

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan pada dasarnya adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis membutuhkan pasangannya. Lelaki membutuhkan wanita dan sebaliknya wanita juga membutuhkan lelaki. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semauanya saja sehingga menjadi penyebab bencana.¹

Prinsip perkawinan dalam islam adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara pria dengan wanita yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan dalam hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, mawadah serta saling menyantuni antara keduanya.²

Perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah tidak mengkhendaki menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia,

¹ <http://www.slideshare.net/zamilah/pernikahan-adalah-fitrah-bagi-manusia> Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2011).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm 7.

Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan laki-laki dan perempuan secara terhormat diatur dengan tatacara pernikahan. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).³

Menurut UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang Beragama islam.

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan.

³ Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm. 2.

Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁴

Tujuan perkawinan sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Proses pembangunan perkawinan yang sakinah dan bahagia sering tidak semulus yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan. Mula-mula hubungan pasangan bisa saja terasa menggairahkan, meyakinkan dan menyenangkan, namun selama pasangan itu melewati masa pacaran dan memasuki masa perkawinan, hubungan perkawinan dengan sendirinya menuntut agar pasangan suami-istri memiliki kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia. Perkawinan menunjukkan sejauh mana pasangan mampu merundingkan berbagai hal dan seberapa terampil pasangan suami-istri itu mampu menyelesaikan konflik.⁵

Sepasang suami-istri menyadari bahwa hal-hal yang berjalan dengan baik pada tahap-tahap awal perkawinan mungkin tidak dapat berfungsi sebaik pada tahap-tahap berikutnya, yakni ketika pasangan suami-istri menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan baru dalam hal hubungan. Sepanjang hidup perkawinan semua pasangan akan menghadapi tekanan-tekanan

⁴ *Ibid.* Hlm 3.

⁵ Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas Alumni, Bandung, 2000, Hlm 8.

yang baru. Tekanan-tekanan tersebut bisa berasal dari luar perkawinan, bisa juga berasal dari dalam perkawinan itu sendiri, atau bahkan dari hal-hal yang sudah lama terpendam jauh di dalam diri masing-masing pasangan.⁶

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan sendiri tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti sendiri mendefinisikan perceraian adalah sebagai berikut:⁷

“Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.”

Perceraian terkadang merupakan sebuah solusi pintu darurat (*emergency exit*) yang digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan bahkan upaya setelah melakukan perdamaian antara suami-isteri ataupun dari keluarga kedua belah pihak. Maka, solusi jalan terakhir ini dapat dibenarkan dalam keadaan terpaksa dan mendesak, dengan memenuhi berbagai persyaratan.⁸ Perceraian sebagai sebuah solusi pintu darurat ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga terlihat dengan adanya pemutusan hubungan perkawinan yang terus meningkat dari beberapa tahun terakhir di Pengadilan Agama Medan seperti yang terlihat di dalam tabel dibawah ini :

⁶ *Ibid.*

⁷ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Massa, Jakarta, 1987, Hlm. 247.

⁸ *Ibid.*

No.	Tahun Register Putusan	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Putusan
1.	2011	Perceraian	220 Perkara
2.	2012	Perceraian	286 Perkara
3.	2013	Perceraian	901 Perkara
4.	2014	Perceraian	1489 Perkara

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Pengadilan Agama Medan.

Perceraian sendiri hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu perceraian dilaksanakan harus ada cukup alasan antara lain suami-isteri itu tidak dapat lagi rukun sebagai keluarga. Ketika gugatan cerai mempunyai cukup alasan maka gugatan perceraian dapat dikabulkan.

Penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diawali melalui surat gugatan salah satu dari suami atau istri yang juga tercantum alasan penyebab gugatan tersebut yang diajukan kepada ketua Pengadilan Agama yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan Agama dimana di dalam setiap prosesnya majelis hakim selalu berusaha mendamaikan pihak yang ingin mengakhiri perkawinannya yang apabila tidak berhasil kemudian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian tersebut menjatuhkan putusan atas gugatan tersebut.

Sebagaimana dalam Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1001/Pdt.G/2015/PA.Mdn, yang merupakan studi putusan dalam penulisan skripsi ini dimana berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum putusan tersebut alasan gugatan penggugat (istri) mengajukan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat (suami) telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak pertengahan tahun 2011 sampai saat ini disebabkan tergugat sering tidak pulang dan tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin. Di samping itu tergugat telah menikah lagi dengan seorang janda tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang.

Berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum putusan diatas alasan diajukannya gugatan perceraian oleh penggugat (istri) telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 19 poin 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *Junto* Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, yang diantaranya disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hal ini terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah disebabkan diantaranya suami (tergugat) sering tidak pulang dan tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin. Disamping itu tergugat telah menikah lagi dengan seorang janda bernama Dahlia Nasution tanpa sepengetahuan penggugat.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar Gugatan dalam penjatuhan Talak Satu Ba'in Sughro suami terhadap istri dalam kasus Putusan No. 1001/Pdt.G/2015/PA.Mdn.
2. Pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan Talak Satu Ba'in Sughro suami terhadap istri dalam kasus Putusan No. 1001/Pdt.G/2015/PA.Mdn.
3. Kedudukan hukum Talak Satu Ba'in Sughro suami terhadap istri dalam kasus Putusan No. 1001/Pdt.G/2015/PA.Mdn.
4. Proses hukum terhadap penyelesaian penjatuhan talak satu ba'in sughro suami terhadap istri.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah di dalam penulisan skripsi ini yang bertujuan agar tidak terjadinya perluasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sejauh mengenai dasar gugatan, pertimbangan hakim, dan kedudukan hukum terhadap penjatuhan Talak Satu Ba'in Sughro suami terhadap istri.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar gugatan dalam penjatuhan talak satu ba'in sughro suami terhadap istri.
2. Apa pertimbangan hakim terhadap penjatuhan talak satu ba'in sughro suami terhadap istri.
3. Apa kedudukan hukum talak satu ba'in sughro suami terhadap istri.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai apa dasar gugatan dalam penjatuhan Talak Satu Ba'in Sugthro suami terhadap istri dan apa pertimbangan hakim terhadap penjatuhan Talak Satu Ba'in Sugthro suami terhadap istri serta apa kedudukan hukum Talak Satu Ba'in Sugthro suami terhadap istri.
2. Untuk mendapatkan suatu penjelasan mengenai apa dasar gugatan dalam penjatuhan Talak Satu Ba'in Sugthro suami terhadap istri dan apa pertimbangan hakim terhadap penjatuhan Talak Satu Ba'in Sugthro suami terhadap istri serta apa kedudukan hukum Talak Satu Ba'in Sugthro suami terhadap istri.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan secara teoritis di bidang Hukum Perkawinan dan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran untuk menambah pengetahuan pembaca.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah referensi pengetahuan mengenai “tinjauan yuridis talak satu ba'in sughro terhadap istri” pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

